



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Irsandi alias Sandi**;
Tempat Lahir : Sese;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/18 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya ditahan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irsandi alias Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irsandi alias Sandi dengan pidana penjara selama 4 bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menetapkan agar Terdakwa Irsandi alias Sandi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----
- Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----
- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
- Dakwaan:-----
- Bahwa ia terdakwa IRSANDI ALIAS SANDI pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sese Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan" yang dilakukan terhadap saksi Irfan Samsir Alias Ippang Bin Samsir yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 saksi Irfan Samsir pergi mengantar pasir bersama saksi JUNAEDI dan sekitar pukul 16.00 wita pada saat ingin Kembali ketempat kerjanya didalam perjalanan saksi HENDRA dan saksi NURDIN menghalangi jalan saksi Irfan Samsir dan pada saat itu saksi Irfan Samsir langsung singgah di tepi jalan, kemudian saksi Irfan Samsir turun dari mobil dan langsung bertanya kepada saksi HENDRA dengan mengatakan "APAJI KENAPA KAU TAHANKA" lalu tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi RISAL menggunakan sepeda motor merk Vixion kemudian terdakwa turun dari motornya dan langsung memukul saksi Irfan Samsir dibagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Irfan Samsir langsung berlari naik ke atas mobil;-----
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Nomor:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/57/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang di buat dan di tanda tangani

oleh dr. Andi Herlina dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----

➤ Pada Bagian pipi sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;-----

➤ Kesimpulan:-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar Pada Bagian pipi sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Irfan Samsir alias Ippang bin Samsir, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Saksi;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengantar pasir bersama teman Saksi sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi;-----
- Bahwa kemudian Saksi singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra "kenapa mobil saya ditahan?", tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi, dan akhirnya Saksi naik ke mobil dan langsung jalan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memukul Saksi;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit di bagian pipi sebelah kanan dan menghalangi aktifitas Saksi untuk beberapa hari;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Ramiah alias Mama Hasri, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa Saksi Korban adalah anak mantu Saksi;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang mengantar pasir bersama teman Saksi Korban sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi Korban;-----
 - Bahwa kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra "kenapa mobil saya ditahan?", tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akhirnya Saksi Korban naik ke mobil dan langsung jalan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Junaedi alias Dedi bin Manai, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa Irsandi Alias Sandi menganiaya saksi tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Saksi Korban;-----
- Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang mengantar pasir bersama teman Saksi Korban sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi Korban;-----
- Bahwa kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra "kenapa mobil saya

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditahan?“, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akhirnya Saksi Korban naik ke mobil dan langsung jalan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi Indra alias Hendra, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa Irsandi Alias Sandi menganiaya saksi tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang mengantar pasir bersama teman Saksi Korban sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi Korban;-----
 - Bahwa kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra “kenapa mobil saya ditahan?“, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akhirnya Saksi Korban naik ke mobil dan langsung jalan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
5. Saksi Rizal bin Abd Rahman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa Irsandi Alias Sandi menganiaya saksi tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang mengantar pasir bersama teman Saksi Korban sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi Korban;-----
 - Bahwa kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra "kenapa mobil saya ditahan?", tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akhirnya Saksi Korban naik ke mobil dan langsung jalan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
6. Saksi Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa Irsandi Alias Sandi menganiaya saksi tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Saksi Korban;-----
 - Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang mengantar pasir bersama teman Saksi Korban sebagai sopir bernama Saudara Junaedi alias Dedi bin Manai dengan menggunakan mobil truk, saat akan kembali ke tempat kerja, diperjalanan Saudara Indra alias Hendra dan Saudara Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan Saksi Korban;-----
 - Bahwa kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra "kenapa mobil saya ditahan?", tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akhirnya Saksi Korban naik ke mobil dan langsung jalan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong terkepal;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangsang, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa pada saat lewat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat Saksi Korban sedang memegang sekop dan sedang bertengkar Saksi Indra alias Hendra dipinggir jalan sehingga Terdakwa berpikir bawa Saksi Korban telah menganiaya Saksi Indra alias Hendra dan kebetulan ada anak Terdakwa juga di tempat tersebut, dan begitu Terdakwa lewat langsung saja memukul Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/57/XI/2022/Rumkit, tanggal 30 November 2022, atas nama korban Irfan Samsir, yang ditandatangani oleh dr. Andi Herlina, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penganiayaan;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijn) atau luka”, (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik dua unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada hari Jum’at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju, saat Saksi Korban bersama Saksi Junaedi alias Dedi bin Manai dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya setelah selesai mengantar pasir menggunakan mobil truk, dalam perjalanan Saksi Indra alias Hendra dan Saksi Muh. Nurdin alias Nurdin bin Muh. Thamrin menghalangi jalan mobil Saksi Korban;-----

-----Menimbang, kemudian Saksi Korban singgah di tepi jalan, turun dari mobil dan bertanya kepada Saudara Indra alias Hendra “kenapa mobil saya ditahan?“, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi Rizal bin Abd Rahman menggunakan sepeda motor Vixion, kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, dan akibat pukulan tersebut Saksi Korban merasakan sakit di bagian pipi sebelah kanan dan menghalangi aktifitas Saksi Korban untuk beberapa hari;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena menganggap Saksi Korban akan memukul Saksi Indra alias Hendra;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Jum’at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Jalan Poros Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Somboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban, dan akibatnya, Saksi Korban mengalami luka robek dan sakit pada pipinya tersebut, dan perih luka tersebut dikuatkan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/57/XI/2022/Rumkit, tanggal 30 November 2022, atas nama korban Irfan Samsir, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan “rasa sakit dan luka” pada pipi sebelah kanan Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kesalahpahaman, dimana Terdakwa mengira Saksi Korban yang saat itu sedang cekcok mulut dengan Saksi Indra alias Hendra telah menganggap Saksi Korban akan memukul Saksi Indra alias Hendra, sehingga Terdakwa turun dari motornya dan langsung memukul Saksi Korban, dan dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, bahwa pemukulan tersebut benar-benar “dikehendaki” Terdakwa atas diri Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal dapat mengakibatkan luka atau setidaknya akan menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban benar-benar “diketahui” Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pemukulan tersebut “dikehendaki” dan “diketahui” Terdakwa, maka benar bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan mempertimbangkan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Irsandi alias Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irsandi alias Sandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Muhajir, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Muhajir, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani